

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992, yang dalam kurun waktu 7 tahun mampu memiliki lebih 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Makasar, Balikpapan. Dengan mengacu pada hukum Islam serta pemahaman tentang keharaman riba menjadikan lembaga keuangan syariah sebagai solusi dalam melakukan pengelolaan keuangan umat.¹ Meskipun telah lama menjadi wacana pada kalangan publik dan para ilmuwan muslim maupun non muslim, namun pendirian industri bank islam secara komersial dan formal belum lama terwujud.²

Secara umum bank syariah menggunakan bermacam-macam akad dalam jenis produknya, seperti mudharabah, murabahah, musyarakah, ijarah, wadiah, rahn, dan berbagai akad syariah yang lain. Bank-bank Islam mengambil murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada kliennya untuk membeli barang walaupun klien tersebut mungkin tidak memiliki uang tunai untuk membayar. Murabahah, sebagaimana digunakan dalam perbankan Islam, ditemukan terutama berdasarkan dua unsur : harga membeli dan biaya yang terkait, dan kesepakatan berdasarkan mark up (keuntungan).³

¹ Muhammad syafii antonio, *Bank Syariah: Dari teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, cet 1, hlm 25-26.

² Veitzhal Rivai, *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010, hlm 109.

³ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*: Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm 138.

Produk Cicil Emas adalah salah satu produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri sejak 25 Maret 2013 yang merupakan produk kepemilikan emas kepada masyarakat. Produk Cicil Emas memberikan kesempatan masyarakat untuk memiliki emas batangan dengan cara mencicil dengan menggunakan akad murabahah dengan jaminan diikat dengan rahn (gadai) dengan berat minimal 10 gram hingga 250 gram. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa no 77/DSNMUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara tidak tunai. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh BSM demi menjawab kebutuhan masyarakat akan produk investasi. Emas merupakan barang dengan demand yang tinggi baik untuk proteksi aset, kepentingan berjaga, kebutuhan tabungan haji, maupun investasi. Dari berbagai macam produk yang ditawarkan Bank Syariah Mandiri, produk Bank Syariah Mandiri Cicil Emas merupakan produk yang cukup diminati oleh masyarakat, selain syarat dan prosesnya yang mudah juga adanya jaminan keamanan. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri dalam bentuk tugas akhir dengan judul: **PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM PRODUK CICIL EMAS BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) DI KANTOR CABANG SLEMAN.**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Penerapan akad Murabahah yang diterapkan dalam produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri Sleman sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?
2. Apakah Penerapan akad Rahn yang diterapkan dalam produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri Sleman sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji dan Memahami Penerapan akad murabahah yang digunakan didalam produk Cicil Emas pada Bank Syariah Mandiri Sleman.

2. Mengkaji dan Memahami Penerapan akad rahn yang digunakan didalam produk Cicil Emas pada Bank Syariah Mandiri Sleman.

D. Manfaat Penelitian

1. Dalam aspek teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan saran pemikiran, terhadap pengembangan khasanah ilmu hukum perbankan, yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Dalam aspek praktis, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman dan sudut pandang kepada masyarakat tentang akad dalam cicilan emas syariah tersebut agar tidak terjadi perselisihan antara nasabah dengan bank seperti permasalahan-permasalahan Bank Syariah lain sebelumnya.